

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era modern perbankan berperan sangat penting dalam pembangunan untuk memajukan perekonomian suatu negara. Karena hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan memerlukan bank sebagai perantara baik perorang, lembaga ataupun perusahaan (Belta, 2019).

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, serta jasa-jasa lainnya untuk meningkatkan taraf hidup. Bank di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional yang berprinsip bunga dan Bank Syariah yang berprinsip bagi hasil (*profit loss sharing*) (Sulistiyowati, 2015).

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil, serta operasional dan produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Qur'an dan hadist (Djunaeni, 2018). Tujuan umum Bank Syariah antara lain menyediakan pelayanan jasa keuangan sesuai dengan prinsip syariah serta mendorong dan mengembangkan penerapan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadist dalam melakukan kegiatan transaksinya. Kehadiran Bank Syariah diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan di sektor riil, dan melindungi perekonomian suatu negara (Refinaldy, 2014). Masyarakat Indonesia merupakan mayoritas muslim terbesar di dunia namun kehadiran Bank Syariah di Indonesia masih relatif baru yaitu pada tahun 90-an, yang di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 (Belta, 2019). Tujuan akhir bank sama seperti perusahaan yaitu meraih keuntungan untuk menjaga kelangsungan hidup usahanya. sehingga bank harus meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan nasabahnya.

Beberapa tahun terakhir pertumbuhan perbankan syariah sangat pesat, hal ini terlihat dari total aset perbankan syariah per maret tahun 2015 sebesar

Rp 268,35 triliun (Himawan, 2015), naik menjadi Rp 490,41 triliun pada periode september 2019 (Sitanggang, 2020).

Profitabilitas merupakan salah satu alat analisis perbankan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari suatu bank. Tingginya profitabilitas menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang baik, sebaliknya rendahnya profitabilitas menunjukkan bahwa kurang maksimalnya kinerja keuangan dalam menghasilkan laba. Meningkatkan profitabilitas bank bisa dilakukan dengan cara pemanfaatan aktiva yaitu pembiayaan.

Pembiayaan merupakan produk usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Meningkatnya pembiayaan Bank Syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan, karena pembiayaan dapat mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan keuntungan dari dana yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah (Belta, 2019).

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, Bank Syariah memiliki fungsi untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi dan pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Jenis pembiayaan perbankan syariah dikelompokkan menjadi skema jual beli (*Murabahah* dan *Istishna*), skema bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), dan skema jasa (*Ijarah* dan *Qardh*).

Berikut ini adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016-2020 ;

**Tabel 1.1**  
**Perkembang Pembiayaan Di Bank Umum Syariah Periode 2016-2020**  
**(Miliar Rupiah)**

No	Akad	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Mudharabah	94.209	87.304	72.173	62.398	53.699
2	<i>Musyarakah</i>	558.664	635.076	709.891	869.683	1.016.831
3	<i>Murabahah</i>	1.126.878	1.291.093	1.343.219	1.413.297	1.531.714
4	Qard	37.922	52.386	72.121	90.379	104.053
5	Istishna	1.218	285	198	150	101
6	Ijarah	17.198	25.357	35.572	37.611	34.533
7	Salam	0	0	0	0	0

Sumber; OJK-Statistik Perbankan Syariah (diolah excel)

Dilihat dari tabel diatas bahwa pembiayaan di Bank Umum Syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan. pembiayaan terbesar ialah pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, selanjutnya pembiayaan *qard*, *mudharabah*, *ijarah*, *istishna*, dan *salam*.

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang yang menyertakan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank (Muhamad, 2019). Ada beberapa alasan pembiayaan *murabahah* menjadi populer dalam operasi investasi perbankan syariah yaitu: pertama, pembiayaan *murabahah* merupakan suatu mekanisme investasi jangka pendek dibandingkan dengan pembiayaan dengan skema *profit loss sharing*; kedua *mark-up* dalam *murabahah* dapat disesuaikan sehingga bisa memastikan bahwa bank mendapatkan keuntungan; ketiga, pembiayaan *murabahah* menjauhkan dari ketidakpastian yang ada pada pendapatan bisnis dengan sistem *profit loss sharing*; keempat, dalam pembiayaan *murabahah* Bank Syariah tidak mencampuri urusan manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, melainkan hubungan antara nasabah dan bank adalah utang piutang dagang. Landasan *murabahah* ialah QS. Al-Baqarah ayat 275;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا  
 الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۙ فَانْتَهَىٰ ۖ فَلَهُ ۙ مَا سَلَفَ ۗ  
 وَأَمْرُهُ ۗ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya; “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah ayat 275).

Pembiayaan *musyarakah* merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dan masing-masing pihak ikut berkontribusi dana (modal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. (Djunaeni, 2018). Nisbah bagi hasil disepakati oleh kedua pihak, dan ditentukan dalam bentuk persentase dari hasil keuntungan yang akan didapat begitupun jika terjadi kerugian. Setiap pihak yang terlibat dalam kontrak *musyarakah* memiliki hak yang sama dalam mengelola usaha yang menjadi objek akad, namun dapat pula hanya satu pihak yang dipercaya untuk mengelola usaha. Landasan pembiayaan *musyarakah* ialah Qs. Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا  
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ ۙ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya; “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga

*bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyunjung sujud dan bertobat.”*

Setiap pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah memiliki risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan atau risiko kredit merupakan risiko yang terjadi apabila bank tidak menerima kembali cicilan pokok dan keuntungan atau bagi hasil. Risiko kredit dapat dilihat dari NPF (*net performing finance*) yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Risiko pembiayaan dapat memengaruhi profitabilitas (keuntungan yang diperoleh), Semakin tinggi nilai *Net Performing Finance* (NPF) menunjukkan bahwa bank tidak sehat dan tidak profesional dalam mengelola manajemen risiko. Sehingga diperlukan adanya manajemen risiko yang baik terkait dengan risiko pembiayaan di Bank Umum Syariah.

Berikut adalah data rasio *Net performing Finance* (NPF) Bank Umum Syariah periode tahun 2016-2020:

**Tabel 1.2**

**Tingkat Risiko Pembiayaan Bermasalah (Net Performing Finance)**

<b>Tahun</b>	<b>NPF (%)</b>
<b>2016</b>	4,42 %
<b>2017</b>	4,76 %
<b>2018</b>	3,26 %
<b>2019</b>	3,23 %
<b>2020</b>	3,13 %

*Sumber : OJK-statistik perbankan syariah*

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya nilai NPF (*Net Performing Finance*) mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 NPF (*Net Performing Finance*) Bank Umum Syariah sebesar 4,42% dan pada tahun 2020 sebesar 3,13% hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya adanya perbaikan dan NPF (*Net Performing Finance*) Bank Umum Syariah dapat dikatakan baik.

Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas dapat diukur menggunakan beberapa rasio, salah satunya ialah rasio *Return On Asset* (ROA) (Ulza, 2018). *Return on asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa

besar aset yang telah disalurkan oleh Bank Syariah dalam menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi pengembalian atas aset yang telah disalurkan Bank Syariah, maka semakin tinggi pula laba bersih Bank Syariah. Sebaliknya semakin rendah pengembalian atas aset yang telah disalurkan oleh Bank Syariah, maka semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan Bank Syariah. Berikut adalah data rasio *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah periode tahun 2016-2020:

**Tabel 1.3**  
**Tingkat Rasio Return On Asset (ROA)**

Tahun	ROA (%)
2016	0,63
2017	0,63
2018	1,28
2019	1,73
2020	1,35

*Sumber : OJK-statistik perbankan syariah*

Dilihat dari tabel diatas, menunjukkan bahwa setiap tahunnya rasio *Return On Asset* Bank Umum Syariah mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 0,63% dan pada tahun 2019 sebesar 1,73%, namun dari tahun 2019 ketahun 2020 mengalami penurunan yaitu menjadi 1,35%. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020, namun nilai rasio *Return On Asset* Bank Umum Syariah setiap tahunnya mengalami perbaikan, sehingga masih termasuk kedalam kriteria bahwa *Return On Asset* Bank Umum Syariah dapat dikatakan sehat.

Nurafni sulistiyowati (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Periode 2011-2015". Memberikan kesimpulan bahwa risiko pembiayaan mudharabah dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap *Return On Asset* perbankan syariah. Sementara secara parsial risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset*. Sedangkan risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap *Return On Assset*.

Afif rivai (2017) dalam penelitian yang berjudul “Risiko Pembiayaan *Murabahah* Dan *Musyarakah* Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah”. Memberikan kesimpulan bahwa risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sementara secara parsial risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Heni zelvia belta (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*) Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2013-2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh dan signifikan terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah. Sedangkan risiko pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah. Sementara secara simultan risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah yang terdaftar di bank Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti memfokuskan penelitian pada tingkat risiko pembiayaan dengan skema jual beli dan bagi hasil yaitu risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* karena kedua produk ini merupakan produk pembiayaan yang paling tinggi. Sehingga peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Maka judul penelitian skripsi yaitu “**Pengaruh Risiko Pembiayaan *Murabahah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode Tahun 2016-2020**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini perumusan masalah dibagi menjadi tiga, yaitu:

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian. Beberapa identifikasi masalah tersebut diantaranya, yaitu:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah manajemen risiko lembaga keuangan syariah, khususnya risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yang menggunakan data sekunder yaitu data yang diambil dari laporan keuangan perusahaan yang berkaitan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penelitian ini adalah asosiatif hubungan kausal tentang pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas, maka peneliti membatasi beberapa hal, antara lain:

- 1) Penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah
- 2) Alat ukur risiko pembiayaan yang digunakan adalah NPF (*Net Performing Finance*) dan rasio profitabilitas ROA (*Return On Aset*).
- 3) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah periode tahun 2016-2020.
- 4) Penelitian dilakukan di Bank Umum Syariah yaitu pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang, identifikasi dan batasan masalah diatas maka didapatkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah 2016-2020?

- 2) Apakah risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2020?
- 3) Apakah risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2020?

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian diantantaranya:

- a. Untuk menganalisis apakah risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode tahun 2016-2020.
- b. Untuk menganalisis apakah risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode tahun 2016-2020.
- c. Untuk menganalisis apakah risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode tahun 2016-2020.

#### 2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, diantaranya:

- a. Kegunaan teoritis
  - 1) Sebagai bukti adanya pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
  - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kajian ilmu pengetahuan mengenai risiko pembiayaan dan tingkat profitabilitas .
- b. Kegunaan praktisi.
  - 1) Bagi akademisi, sebagai bahan bacaan dan sumber referensi atau bahan perbandingan bagi penelitian yang sudah maupun yang akan dilakukan.
  - 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih tentang manajemen risiko

pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* serta profitabilitas Bank Umum Syariah.

- 3) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* di Bank Umum Syariah.

#### **D. Sistematika Penulisan.**

Pada hasil penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan, dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami substansi serta gambaran secara garis besar mengenai hasil penelitian ini. Maka secara umum akan dipaparkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisikan landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai masing-masing variabel yaitu risiko pembiayaan *murabahah*, dan *musyarakah*, serta profitabilitas ROA (*Return On Asset*), penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang akan menjelaskan secara singkat permasalahan yang diteliti.

BAB III Metodologi Penelitian, pada bab ini membahas mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, operasional variabel, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data yang akan di deskripsikan dan dianalisa guna menjawab masalah yang ada dalam penelitian ini.

BAB V Penutup, Pada bab ini mencakup kesimpulan dari pembahasan atau hasil penelitian dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak terutama bagi pembaca serta masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.